

ABSTRAK

Banyaknya peristiwa-peristiwa yang melibatkan tindak kejahatan terhadap para imigran gelap seperti penyelundupan barang-barang ilegal, perbudakan, penyelundupan, perdagangan manusia dan tindak kejahatan lainnya dapat mengancam keselamatan para imigran. Hal ini menjadi pelajaran bagi negara transit maupun negara tujuan dalam mengatasi problematika yang terjadi. Berangkat dari peristiwa tenggelamnya kapal imigran gelap di perairan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia sebagai negara beradab terpanggil untuk memberikan perlindungan karena imigran gelap adalah orang-orang yang rawan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menunjukkan bahwa imigran gelap adalah individu sebagai subyek hukum yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Status imigran gelap termasuk golongan orang-orang yang rawan karena mereka adalah pelaku sekaligus korban. Selain itu penulisan skripsi ini mengangkat perbedaan status antara imigran gelap dengan imigran lainnya termasuk pengungsi maupun para pencari suaka. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi sekaligus menekan permasalahan terhadap imigran gelap yang berada di wilayah NKRI. Bagaimanapun permasalahan imigran gelap adalah permasalahan dunia yang juga melibatkan hukum negara setempat karena bergantung terhadap kedaulatan negara masing-masing termasuk Indonesia, akan tetapi sebagai bangsa beradab sudah seharusnya negara-negara di dunia memiliki kesanggupan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para imigran gelap sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemberlakuan dan penegakan hukum dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, adil dan berperikemanusiaan. Pada akhirnya diharapkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap imigran gelap akan menekan adanya tindak kejahatan yakni kejahatan internasional dan transnasional yang rentan terjadi pada imigran gelap yang juga mengancam kedaulatan negara dan umat manusia.

Keywords : Imigran, Kejahatan Internasional dan Transnasional, Hak Asasi Manusia dan IOM